

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Beberapa kesimpulan dapat penulis sampaikan berdasarkan informasi yang diperoleh pada Lampiran 2 melalui wawancara dengan Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman mengenai cara pemungutan PPN yang telah dilakukan selama ini dan hasil analisis pemungutan PPN dengan ketentuan yang berlaku.

Pertama tentang penerapan teori PPN di Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Ada beberapa ketidaksesuaian antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dengan Undang- Undang PPN. Setiap PPN yang disetor dan dilaporkan disebut sebagai “pemotongan PPN” oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Tidak menurut UU 42 Tahun 2009 yang menggunakan frasa “pemungutan”. Karena kata Pemotongan PPN termasuk dalam sistem Pemerintah Kabupaten Sleman, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman tetap menggunakannya. Terlepas dari perbedaan kata, gagasan pemungutan PPN oleh Dinas Perhubungan Kabupaten tetap tidak berubah dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sehingga tidak menjadi masalah yang signifikan.

Kedua, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman tidak diperkenankan memungut PPN atas pelayanan yang diberikannya sebagai bagian dari misi pengabdian kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (2) yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan pada dasarnya tidak dikenakan PPN, dan bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman hanya memungut PPN dari barang dan jasa yang diperlukan untuk operasional dan segala kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.

Ketiga, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman membidangi sistem penyetoran PPN yang dipungut oleh instansi pemerintah. Karena tidak ada PPN atas jasa yang diserahkan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman cukup menyetorkan hasil produk dan jasa yang dipungut tanpa menguranginya. Akibatnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman melaporkan dan menyetorkan seluruh hasil penagihan ke KPP melalui e-billing sesuai ketentuan terkait.

#### **4.2 Saran**

Secara keseluruhan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman telah mengadopsi struktur perpajakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya mekanisme Pengkreditan PPN dan Pajak Masukan. Penggunaan istilah pemotongan dalam proses PPN, bagaimanapun, sedikit berbeda dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ungkapan tersebut tidak boleh digunakan dalam pajak PPN, meskipun digunakan dalam perpajakan PPh. Karena pengertian dan prinsip pemungutan berbeda dengan pemotongan, maka frasa yang tepat untuk PPN adalah pemungutan.

Karena istilah tersebut terdapat dalam sistem yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang harus dipatuhi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman selaku pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman akan tetap menggunakan istilah Pemotongan untuk PPN. Meskipun Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman tidak mengubah dan tetap menggunakan kumpulan frasa sebagai dasar kerja, hal itu tetap dapat menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan Pemerintah Kabupaten Sleman mengganti kata pemotongan dengan pemungutan PPN, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman menggunakan frase pemungutan PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari kebingungan, laporan PPN atau buku besar pembantu PPN mungkin menggunakan kata pengumpulan PPN dan bukan pemotongan PPN.